

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *"Hukum Asuransi Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- A. Junaidi Ganie, 2009, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Acmad Ali, 2002, *"Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)"*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*, Pusat Studi Hukum Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dominikus Ratio, 2010, *"Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo"*, Yogyakarta.
- Edwin Manik, 2012, *"Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)"*, Mandar Maju, Bandung.
- Fred B.G. Tumbuan, *"Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan"* dalam Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua, Jakarta.
- Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et.al (editor), 2001, *"Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*. Alumni, Bandung.
- Hadi Subhan, 2008, *"Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Jan Michiel Otto, 2003, *"Reele Rechtszekerheidin Ontwikkwlingslanden"*, Terjemahan Tristam Moeliono, Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI).
- Kartini Muljadi, 2001, *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dalam Hukumnya, Dalam: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayara Utang"*, Alumni, Bandung.

Kornelius Simanjuntak, Bryan Amy Prestyo, Myra RB Setiawan, 2011, "*Hukum Asuransi*", Djokosoetono Research, Depok.

Max Weber, 1905, "*Die Protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus*", diterjemahkan oleh Talcott Persons, 2003, *The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism*, New York, Dover Publications.

Munir Fuady, 2017, "*Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar Nur Dewata, dk, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media Group, Jakarta.

Ricardo Simanjuntak, 2005, "*Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*", Dalam Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Shopar Maru Hutagalung, 2009, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta Timut.

Sri Rejeki Hartono, 2001, "*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*", Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remny Sjahdeini, 2016, "*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*", Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2009, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Alfabeta, Cetakan ke 8, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winardi, 1984, "*Kamus Ekonomi (Inggris Indonesia)*", Penerbitan AHadinlumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Su-Pailit/2021.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 170/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn
Jkt.Pst.

D. Jurnal

Istikhomah Dika Romadhona, Dr. Bambang Winarno, Djumikasih, 2014, "Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah", Brawijaya Law Student Journal.

Lukman Hakim, 2011, "Kewenangan Organ Negara Dalam Menyelenggarakan Pemerintah", Jurna Konstitusi, Volume 4, Nomor 1.

M. Alfi, Etty Susilowati dan Siti Mahmudah, 2017, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi, Diponegoro Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 6.

Putri Eka Wiranjaya Putra, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2013, "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Edisi No. 10, Vol. 01.

E. Tesis/Skripsi

Ananda Fathima Awanis, 2021, "Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Pemegang Polis Asuransi Untuk Kasus PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna (Studi Kasus Putusan No. 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Yuli Witraini, 2018, "Tinjauan Yuridis Tentang Pailit yang Diajukan oleh Nasabah Terhadap Perusahaan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasum, Riau.

Isnandar Syahputra Nasution, 2009, "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Chandra Marpaung, 2022, "Tinjauan Yuridis Atas Diterimanya Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Nasabah Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PM NIAGA JKT.PST)", Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Internet

Hukum Online “*PKPU Kresna Life Dikabulkan, Nasabah Meradang*”. [PKPU Kresna Life Dikabulkan, Nasabah Meradang \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 9.35 WIB).

Hukum Online “*Peran OJK sebagai Permohon Pailit Perusahaan Asuransi*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ojk-sebagai-pemohon-pailit-perusahaan-asuransi-lt5645b7892a4e7/> (Diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14.50 WIB)

Hukum Online “Perihal Keputusan Fiktif Positif”, [Perihal Keputusan Fiktif \(Yang Belum\) Positif \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) (Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 11.48 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers “*Penjelasan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna*”, Nomor SP 84/DHMS/XII/2020. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Penjelasan-Atas-Putusan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Terhadap-PT-Asuransi-Jiwa-Kresna.aspx> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 9.24 WIB).

G. Wawancara

Jamaslin James Purba, 2023, Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi, *Wawancara*, tanggal 23 Oktober.

Otoritas Jasa Keuangan, 2023, Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi, *Wawancara*, tanggal 24 November.